

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA
21/PDT.G/2019/PN.KDR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS *CESSIE***

**SKRIPSI
OLEH :
HELMI KHUZAIMATUL ABIDAH
NIM : 16220141**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA
21/PDT.G/2019/PN.KDR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS *CESSIE***

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA

21/PDT.G/2019/PN.KDR

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS *CESSIE*

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh oranglain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data oranglain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,

Helmi Khuzaimatul A
NIM 16220141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Helmi Khuzaimatul Abidah Nim 16220141, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA
21/PDT.G/2019/PN.KDR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS *CESSIE***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum
Ekonomi Syariah**



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP: 197408192000031002

**Malang, Desember 2021
Dosen Pembimbing**



Dwi Fidhayanti S.HI, M.H.
NIP : 199103132019032036

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Helmi Khuzaimatul Abidah, NIM 16220141, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA 21/PDT.G/2019/PN.KDR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS *CESSIE*


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc. M.H
NIP : 196807152000031001

()
Ketua

2. Dwi Fidhayanti S.HI, M,H
NIP : 199103132019032036

()
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP : 197805242009121002

()
Penguji Utama

Malang, Juni 2022

()
Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 21/PDT.G/2019/PN KDR Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas *Cessie*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ali Hamdan MA.,PhD selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis hanya bisa mengucapkan *Jazakumullah* telah menjadi orang tua, guru, bahkan sahabat dan menjadi pahlawan bagi kami sebab ilmu yang engkau berikan menjadi acuan, memberikan banyak pengetahuan, selain itu dedikasi yang tulus telah mengajarkan kepada kami, tentang pengalaman yang akan kami tempuh di masa depan. Semoga ilmu engkau yang telah diajarkan kepada kami menjadi ilmu yang barokah serta sebagai jariah yang bermanfaat untuk di masa yang mendatang.
7. Para staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis hanya mampu mengucapkan banyak terima kasih telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ini.
8. Kedua orang tua Penulis, Bapak Khoirul Iksan serta Ibu Ninik Asrokhatin yang tidak ada henti mendoakan serta *mensupport* penulis, memberikan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu, memberi motivasi, serta nasihat untuk menempuh sebuah pendidikan ini.
9. Kakak tersayang Auliya Maghfiroh yang telah membantu, selalu memberi dukungan dan semangat setiap waktu, semoga diberi kelancaran dan sukses selalu

10. Adik Tersayang saya Nakib Azka Ikhwanussofa yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Murabbi/ah, Musyrif/ah tahun 2017/2018 Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Musyrifah Mabna Ummu Salamah Tahun 2017/2018 Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak ada hentinya memberikan dukungan dan semangat.
13. Teman-teman kamar Musyrifah lantai kayangan tidak ada hentinya memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman dan sahabat yang selalu mendukung, mendengarkan semua keluhan penulis, yang selalu membantu penulis, memberikan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini semoga kalian diberi kelancaran segala keinginannya.
15. Sahabat kost gang macan yang tidak ada hentinya selalu memberi tumpangan, selalu mendukung serta memberi semangat.
16. Teman-teman KKM Girimoyo yang masih menjalin silaturahmi, Khususnya sahabat Lambe Turah yang selalu mendengarkan keluhan penulis, selalu memberikan motivasi serta semangat sampai saat ini.
17. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2016 semoga semuanya sukses dan lancar dalam segala urusannya

18. Teman-teman Mabna Khodijah Al Kubro kamar 01 serta sista Bella yang selalu mendukung dan selalu memberi semangat.

Semoga apa yang penulis peroleh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya untuk saya baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Tidak ada gading gading yang tak retak bahwa manusia melakukan sesuatu pasti ada salahnya. Dari sini penulis jauh dari kata sempurna bahwa penulis juga menyadari bahwa sedikit banyak ada kesalahan yang luput. Oleh karena itu penulis meminta maaf dan mengharpkan saran serta kritik dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini.

Malang 17 Juni 2020

Penulis,

Helmi Khuzaimatul A

16220141

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Gugatan dan Formulasinya	
1. Pengertian Gugatan	21
2. Macam-macam Gugatan dalam Sebuah Amar Putusan	24
3. Prinsip-Prinsip Gugatan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2. Syarat serta unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	29
3. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Utang (<i>Hiwaah</i>)	
1. Pengertian Hiwalah.....	35
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	38
3. Rukun dan Syarat Hiwalah	40
D. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	
1. Pengertian Putusan	41
2. Asas Putusan	42
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum dari Hakim	
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	44
2. Dasar Pertimbangan Hakim	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PERMBAHASAN

A. Putusan Gugatan Perkara no 21/Pdt.G/2019/PN KDR	47
--	----

B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr tentang Perbuatan Melawan Hukum	55
C. Tinjauan Fiqh Muamaah Terhadap Pengalihan Utang Pada Putusan Hakim Nomor Perkara 21/PDT.G/2019PN.Kdr	60

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
Daftar Pustaka	68
Lampiran-Lampiran	71

ABSTRAK

Abidah, Helmi Khuzaimatul. 162200141, 2020, Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 21/PDT.G/2019/PN Kdr Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas *Cessie*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI,.MH.

Kata Kunci : *Analisis Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Cessie*

Berkaitan dengan adanya keberadaan hukum dan manusia maka penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk mengadili, maka pengadilan sebagai salah satu institusi yang mempunyai wewenang menegakkan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Hakim juga harus memahami ruang lingkup tugas serta tanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya sebuah paradigma peradilan sebagai acuan keadilan yang memuat sebuah putusan-putusan pengadilan yang akan memberikan sebuah keadilan terhadap masyarakat. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr? Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah atas pengalihan hutang menurut putusan hakim nomor perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum skunder, dengan menggunakan pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Kemudian pada analisis data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis serta penutup.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara No. 21/Pdt.G/2019/PN Kdr Hakim telah mempertimbangan hukumnya dilihat dari macam gugatan dalam amar putusan atas cacat formil yang melekat pada gugatan menurut M Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata. Implikasi yuridis dalam putusan perkara No. 21/Pdt.G/2019/PN Kdr adalah hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

ABSTRACT

Keywords: Decision Analysis, Actions against the Law, Cessie

In connection with the existence of law and humans, law enforcers are authorized to adjudicate, the court as one of the institutions authorized to determine judicial power in carrying out its duties and responsibilities. Judges must also understand the scope of duties and responsibilities in accordance with applicable laws. As a paradigm of justice as justice which contains a court decision that will give an aspiration to the community. In this study, the author aims to analyze 1) How did the judges consider the decision on Case Number 21/Pdt.G/2019/PN Kdr? How to understand Muamalah Fiqh on debt according to the judge's decision number 21/Pdt.G/2019/PN Kdr.

This type of research is normative juridical law research. Using a policy implementation approach as well as a case approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials, using data collection with library studies. Then the data analysis used is editing, classification, leveraging, analysis and closing.

The results of this study indicate that in the decision of case no. 21/Pdt.G/2019/PN Kdr Hakim has considered the law in terms of the kinds of formal defects attached to the lawsuit according to M Yahya Harahap in the book of Civil Procedure Law. The juridical implication in the decision of case no. 21/Pdt.G/2019/PN Kdr is the judge stating that the plaintiff's claim cannot be accepted.

مستخلص البحث

الكلمات المفتاحية: تحليل القرار ، الإجراءات ضد القانون ، سيسي

فيما يتعلق بوجود القانون والبشر ، فإن القائمين بإنفاذ القانون مخلون بالفصل في المحكمة باعتبارها واحدة من المؤسسات المخولة لتحديد السلطة القضائية في أداء واجباتها ومسؤولياتها. يجب أن يفهم القضاة أيضًا نطاق الواجبات والمسؤوليات وفقًا للقوانين المعمول بها. كنموذج للعدالة كعدالة تحتوي على قرار محكمة يعطي تطلعات للمجتمع. في هذه الدراسة ، يهدف المؤلف إلى تحليل (1) كيف نظر القضاة في القرار بشأن القضية رقم Pdt.G / 2019 / PN Kdr / 21؟ كيفية فهمه المعامله على الدين حسب قرار القاضي رقم Pdt.G / 2019 / PN Kdr / 21.

هذا النوع من البحث هو بحث في القانون القانوني المعياري. استخدام نهج تنفيذ السياسة وكذلك نهج الحالة. أنواع البيانات المستخدمة هي مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية ، وذلك باستخدام جمع البيانات مع دراسات المكتبة. ثم يتم تحليل البيانات المستخدمة في التحرير والتصنيف والاستفادة والتحليل والإغلاق.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه في قرار القضية رقم. Pdt.G / 2019 / 21 / ع.قدر الحكيم اطلعت على القانون من حيث أنواع العيوب الشكلية المصاحبة للدعوى بحسب محمد يحيى حراهاب في كتاب قانون المرافعات المدنية. التضمين القانوني في قرار القضية رقم. Pdt.G / 2019 / PN Kdr / 21 هو القاضي الذي أعلن أنه لا يمكن قبول مطالبة المدعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan bantuan makhluk hidup yang lain, biasa disebut sebagai makhluk sosial. Salah satu contoh perilaku makhluk sosial adalah utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya serta obyek yang diperjanjian biasanya uang. Hal itu tidak lagi tabu dikalangan masyarakat Indonesia, karena utang piutang digunakan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhannya. Maka kedudukan satu pihak sebagai pihak yang menerima pinjaman uang. Uang yang di pinjam akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kedua belah pihak. Pada buku ke tiga KUHperdata tentang perikatan bahwa perjanjian utang piutang uang termasuk jenis perjanjian pinjam meminjam. Terdapat pada Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain pada suatu jumlah tertentu dengan barang-barang yang habis karena pemakaian, kemudian syaratnya adalah pihak yang melakukan utang tersebut mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula¹. Maka pihak yang mempunyai hutang harus membayar sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2013) hlm 9

Perjanjian itu ditetapkan oleh para pihak yang membuatnya dan mewajibkan untuk keduanya untuk mentaati dan melaksanakannya. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang berisikan “semua perjanjian yang dibuat telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian utang piutang terjadi karena 2 hal yang pertama karena murni adanya perjanjian utang piutang. Maksud dari murni adanya perjanjian adalah tidak ada latarbelakang persoalan yang lain dan melakukan utang piutang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berhutang atau kreditur. Di sini Abdul Moeis sebagai kreditur yang melakukan perjanjian hutang untuk mengembangkan bisnisnya jual beli perhiasan.

Pada utang piutang diatas kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik sebelum melaksanakan sebuah perjanjian, kalau salah satunya tidak mempunyai itikad baik dlm hal menandatangani sebuah perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lainnya akan merasa dirugikan. Perbuatan pihak yang mana tidak mempunyai itikad baik akan menimbulkan akibat perbuatanhukum. Wanprestasi serta perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan hukum diatas.

. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan atau perilaku yang bertentangan baik hak maupun kewajiban hukum rnenurut undang-undang. Tercantum dalam Pasal 1365, BW bahwa *onrechtmatig* bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan

orang lain merasa dirugikan, serta mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum juga mempunyai beberapa unsur yang mana untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meliputi suatu perbuatan, dengan adanya perbuatan yang dilakukannya oleh salah satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan merasa dirugikan. Adanya kesalahan merupakan perbuatan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka dengan adanya sebuah kesalahan itu terpenuhilah sebuah unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan karena kelalaiannya. Ketika pada prakteknya unsur sebuah kesalahan telah nyata terbukti, maka hal itu diajukan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi. Unsur-unsur berikutnya adalah adanya kerugian. Kerugian merupakan sebuah perbuatan yang melakukan kesalahan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Unsur yang terakhir merupakan adanya hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangat erat, maka tidak dapat dipisahkan².

Maka pada sebuah perjanjian utang piutang, baik bertujuan perdagangan maupun pinjaman atau kredit biasanya pengalihan sebuah hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan yang memiliki tujuan

² Suwarno, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika 2018) hlm 312

pemberian jaminan atas pelunasan utang. Permasalahan kredit cara penyelesaiannya dapat dipecahkan dengan dua cara yaitu menyelamatkan kredit dan menyelesaikan kredit. Maksud dari menyelamatkan kredit yaitu menyelesaikan kredit yang bermasalah melalui musyawarah atau perundingan kembali antara kreditur dengan debitur atau biasa disebut dengan kekeluargaan atau musyawarah, sedangkan maksud dari menyelesaikan kredit yaitu menyelesaikan kredit yang bermasalah melalui lembaga hukum. Jika dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tidak berhasil, maka penyelesaian dapat melalui proses hukum pada Pengadilan. Pada penyelesaian kredit pada lembaga hukum pada pengadilan merupakan istilah yang tercantum pada Pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan merupakan tempat mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang serta pengadilan itu membantu mencari keadilan serta berusaha untuk mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk dapat mencapai pengadilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan.

Jika terjadi sebuah sengketa maka penyelesaian sengketa diantara kedua pihak yang merupakan salah satu aspek hukum yang penting dimana diperlukan manusia untuk menciptakan sebuah ketertiban dan timbulnya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu timbul perkembangan model penyelesaian sengketa, pranata hukum, kebiasaan hukum atau tradisi mekanisme penyelesaian sengketa. Memperhatikan

proses hukum dalam penyelesaian sengketa (*disputes processed*) yang timbul melalui mekanisme pengadilan, yakni dengan penyelesaiannya melalui pranata lokal tradisional serta dengan cara-cara non formal lainnya yang biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Upaya hukum dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang merugikannya yaitu dgn cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Maka penyelesaian melalui Pengadilan Negeri akan mengeluarkan adanya putusan yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Dengan hal ini para pihak harus tunduk serta patuh terhadap putusan pengadilan.

Sebuah pokok perkara terdapat pada nomor 21/PDT.G/2019/PN.Kdr yang tercatat pada nomor registrasi tertanggal 04 Maret 2019 Penggugat I bernama Ida Ariatna Penggugat II dan Penggugat III merupakan anak dari Penggugat I, melawan Bank Danamon Cabang Kediri sebagai tergugat I, Yahya Suharjo, S.H., Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Tergugat II dan Menik Rahmawati sebagai penggugat III. Penggugat I serta Penggugat II dengan Penggugat III menggugat sebuah Bank Danamon Cabang Kediri atas perkara melakukan pengalihan hutang secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris. Ahli waris yaitu Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat III. Para Penggugat menuntut agar membatalkan pengalihan Piutang dari alm Abdul Moe'is kepada Menik Rahmawati. Karena pengalihan tanggungan tersebut

dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris. Menurut keterangan penggugat perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut peralihan tanggungan diatur dalam pasal 613 KUHPerdata yang harus ada unsur utama dalam pasal tersebut bahwa *cessie* harus dituangkan dalam akta otentik dan wajib diberitahukan dan disetujui atau telah diakui oleh debitur dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran. Sementara kasus ini Penggugat melawan Tergugat yaitu Bank Danamon, pihak yang melakukan *cessie* tidak mendaftarkan ulang hak tanggungannya. Dengan dipaparkan pada latar belakang maka penulis akan meneliti dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA 21/PDT.G/2012/PN.KDR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS CESSIE**”

B. Rumusan Masalah

Maka dari latar belakang diatas bisa di ambil beberapa rumusan masalah yang akan di bahas lebih lanjut. Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum atas *Cessie* menurut putusan Hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah atas pengalihan hutang menurut putusan hakim nomor perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Perbuatan Melawan Hukum atas *Cessie* menurut putusan Hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah atas pengalihan hutang menurut putusan hakim nomor perkara 21/PDT.G/2019/PN.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada Perbuatan Melawan Hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan pada bidang ilmu hukum, khusus pada bidang hukum Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bagi pemerintah, sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya pengaturan Perbuatan Melawan Hukum
- c. Bagi peneliti, tidak hanya untuk sebuah kepentingan penyelesaian *studi* serta menambah pengetahuan dan wawasan pada bidang hukum peradilan serta perbuatan melawan hukum

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur yang dilakukan secara teratur, sistematis serta terarah bertujuan untuk mengetahui sebuah informasi terkait beberapa hal yang mau diteliti dengan menggunakan teknik tertentu³. Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode tertentu, sistematika serta pemikiran, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu maupun beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis. Maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk memecahkan sebuah masalah-masalah yang timbul didalam gejala yang ada.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu yuridis normatif adalah sebuah metode pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep *legis positivis* yaitu memandang hukum identik dengan adanya beberapa norma tertulis yang di buat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai wewenang dan meninjau pada hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri bersifat terlepas serta tertutup dari kehidupan masyarakat nyata dan melanggar beberapa norma lain bukan sebagai hukum⁵. Penelitian yuridis normatif, ialah penelitian yang fokus mengkaji sebuah penerapan pada kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Peneliti

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Grafindo, 2001) hlm 3.

⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016) hlm 16.

⁵ Ronny Hantijo Soemitro , *Metode Penelitian dan Jurimetrii*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990) hlm 13.

menggunakan jenis penelitian ini karena menggali datanya menggunakan studi pustaka, karena segala usaha yang peneliti lakukan mempunyai tujuan menghimpun sebuah informasi secara relevan dengan topik dan masalah yang akan diteliti. Informasi tersebut di peroleh dari buku, laporan penelitian thesis, disertasi, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang mau diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama pada sebuah penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena menganalisis menggunakan undang-undang KUHperdata.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Terdapat pada pendekatan kasus ini *ratio decidendi* merupakan hakim menggunakan alasan-alasan hukum untuk sampai pada putusannya. Hal ini yang perlu dipahami oleh peneliti. *Ratio decidendi* Peneliti harus mengetahui alasan-alasan tersebut dengan memperhatikan fakta

materiel, hal ini dikemukakan oleh Goodheart⁶. Fakta-fakta yang menyertai berupa orang, tempat, waktu dan segala asalkan tidak terbukti sebaliknya. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena meneliti sebuah kasus pada sebuah putusan, karena di dalam putusan terdapat sebuah kasus yang akan menghasilkan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang serta beberapa putusan hakim merupakan bahan hukum primer⁷. Peneliti menggunakan putusan-putusan hakim yang telah tercantum pada salinan Putusan Hakim Nomor Perkara 21/PDT.G/2019/PN.Kdr.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, *thesis*, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Salah satu kegunaan bahan hukum skunder yaitu bersifat pendukung dalam sebuah penelitian. Misalnya dengan buku yang isinya menafsirkan undang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 158

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm 181

undang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku penunjang meliputi buku penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Hukum Perjanjian, Fiqh Muamalah dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat menunjang seperti kamus bahasa inggris atau bahasa arab. Karena beberapa ada yang menggunakan bahasa asing.

4. Metode Pengumpulan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sebuah tujuan penelitian. Tujuan tersebut yang dapat diungkapkan dalam sebuah hipotesis, dimana jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.

Pada penelitian ini cara atau metode yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, karena dilakukan dengan cara menelaah, membaca serta mencatat sebuah ulasan beberapa bahan pustaka serta melakukan penelusuran pada internet seperti halnya google books yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas cessie.

5. Metode pengolahan Bahan Hukum

Pada tahap ini merupakan tahap yang penting, karena data yang terkumpul apabila tidak dianalisis hanya menjadi sesati yang

tidak berarti. Maka analisis tersebut mempunyai fungsi untuk memberi makna serta nilai yang terkandung dalam data tersebut.

Menganalisis data terdapat beberapa tahapan meliputi

- a. Editing dimana peneliti menelaah kembali catatan yang merupakan data tersebut, lalu catatan itu cukup baik dan dapat dilanjutkan pada proses berikutnya.
- b. Mengklasifikasi atau mengelompokkan data yang telah didapat, kemudian peneliti mengelompokkan berdasarkan pembahasannya.
- c. Verifikasi biasa disebut mengkaji ulang pada seluruh data yang didapat pada beberapa sumber. Diantaranya yaitu hasil dari dokumen resmi.
- d. Analisis merupakan proses menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca serta dianalisis, maka memudahkan peneliti untuk melakukan analisis serta kesimpulan.
- e. Penutup yaitu mengambil sebuah kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan sebuah jawaban dari rumusan masalah⁸

F. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian yang telah ada, maka penulis akan memberikan penelitian yang terdahulu tentang Perbuatan

⁸ Mahfud Hilmiyansyah, "Kemitraan Antara Pemilik Kendaraan (*Driver*) dengan PT.Gojek Menurut KUHPerdana dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Undergraduate thesis, UIN MALANG, 2019), <http://ethesis.uin-malang.ac.id>

Melawan Hukum. Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang lain sebagai berikut :

1. Jurnal Wawasan Hukum yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara *Online (E-Commerce)* Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” oleh Hetty Hassanah Universitas Komputer Indonesia tahun 2015 yang menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum pada transaksi bisnis secara online (*E-Commers*) bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Karena jurnal ini mengangkat tema Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan transaksi bisnis secara online, tentu berbeda dengan penulis. Bahwa penulis akan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum pada putusan hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr tentang perbuatan melawan hukum atas *cessie*.
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pt First Anugerah Karya Wisata Kepada Jamaah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan 209/Pdt.G/2017/Pn.Dpk)” oleh Diaz Pratiwi Mukti Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018 Penelitian ini menjelaskan bahwa PT First Anugerah Karya Wisata dengan jamaah haji melakukan sebuah perjanjian, kemudian PT First Anugerah Karya Wisata melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi pada jamaah haji yang mengakibatkan

gagalnya jamaah haji berangkat ke tanah suci. Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut Jamaah Haji mengalami kerugian Materiil maupun immaterill. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penulis, bahwa penulis meneliti tentang Perbuatan Melawan Hukum pada putusan Hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas *Cessie*. Penulis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2016/Pn Mks)” oleh Ahmad Subhan Suaib, Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar Tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa mengetahui pertimbangan Hukum pengadilan dalam putusan 17/PDT.G/2016/PN. Mks dan untuk mengetahui diktum (pernyataan putusan akhir) putusan pengadilan dalam putusan No.17/PDT.G/2016/PN. Mks terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode maka menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti, kemudian dokumentasi yang merupakan pengambilan data melalui dokumen-dokumen yang

diperoleh penulis dari bahan pustaka yang bersumber dari putusan Putusan No.17/Pdt.G/2016/Pn Mks. Berbeda dengan penelitian penulis. Bahwa yang akan diteliti adalah menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum pada putusan Hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas *Cessie*. Penulis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penerbitan	Hasil Penelitian.	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Hetty Hassanah “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>) Berdasarkan <i>Burgerlijke Wetboek</i> Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Ketentuan hukum tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW dan tidak diatur dalam Undang-	Menganalisis tentang perbuatan melawan hukum	Menganalisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara <i>Online</i> (<i>E- Commerce</i>)	Menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum pada putusan hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/ PN Kdr tentang perbuatan

	Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Universitas Komputer Indonesia tahun 2015	Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 1365 BW tersebut dapat diterapkan		Berdasarkan <i>Burgerlijke Wetboek</i> Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	melawan hukum atas <i>cessie</i> .
2.	Diaz Pratiwi Mukti “Analisis Pertanggungjawaban Pt First Anugerah Karya Wisata Kepada Jamaah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan 209/Pdt.G/2017/Pn.Dpk)” tahun 2018	PT First Anugerah Karya Wisata dengan jamaah haji melakukan sebuah perjanjian, kemudian PT First	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Menganalisis bagaimana tanggung jawabnya Pt First Anugerah Karya Wisata Kepada Jamaah Akibat	Menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum pada putusan hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr tentang

		<p>Anugerah Karya Wisata melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi pada jamaah haji yang mengakibatkan kegagalan jamaah haji berangkat ke tanah suci.</p> <p>Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut Jamaah Haji mengalami kerugian Materiil</p>		<p>Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan 209/Pdt.G/2017/Pn.Dpk) telah menelantarkan jamaah haji Yang mengakibatkan kegagalan berangkat ke tanah suci</p>	<p>perbuatan melawan hukum atas <i>cessie</i>.</p>
--	--	---	--	---	--

		maupun immaterill.			
3.	Oleh Ahmad Subhan Suaib yang berjudul Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2016/Pn Mks)”, Tahun 2019	Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan murni perbuatan melawan hukum	Sama-sama menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum hanya saja obyeknya yang berbeda	Menjelaskan tinjauan Yuridis tentang Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2016/Pn Mks)”	Menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum pada putusan hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr tentang perbuatan melawan hukum atas <i>cessie</i>

		berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata			
--	--	---	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penyusunan penulisan yang dibuat oleh penulis agar lebih mudah untuk dipahami oleh siapapun yang akan membaacanya. Sistematika penulisan menggambarkan bagaimana jalan pikiran peneliti untuk mengarahkan pembaca atas tulisannya. Berikut penulisan yang telah disusun oleh penulis :

BAB I : PENDAHULUAN ; berisikan latar belakang. Latar belakang menguraikan tentang bagaimana peneliti mendapatkan gagasan, ide atau kasus yang menarik untuk diteliti. Latar belakang ini menguraikan bahwa perbuatan melawan hukum menurut Putusan Hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN.Kdr yang mana pada putusan tersebut menguraikan perbuatan melawan hukum atas kasus *Cessie*, dengan menganalisis menggunakan UU yang berlaku serta Fiqh Muamalah sehingga penulis akan meneliti hal tersebut. Kemudian rumusan masalah ialah beberapa pertanyaan yang menjadi teka-teki berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Untuk selanjutnya tujuan penelitian membahas tentang maksud yang ingin diperoleh peneliti. Manfaat penelitian ditulis untuk menguraikan tentang bagaimana tulisan tersebut dapat difungsikan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Selanjutnya metode penelitian merupakan cara peneliti menjelaskan *pertama* jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, kemudian *kedua* penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana peneliti harus menggunakan pendekatan ini karena jenis penelitiannya normatif dimana berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema suatu penelitian, selain pendekatan perundang-undangan peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu sebuah alasan hukum yang digunakan sehingga sampai pada putusannya. Kemudian *ketiga* merupakan bahan hukum yang dibagi menjadi dua, yang pertama bahan

hukum primer ialah bahan hukum yg mempunyai sifat otoritas yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Kemudian untuk bahan hukum skunder merupakan semua publiikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi yang meliputi bukuu-buku teks, kamus-kamuus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. *Keempat* merupakan metode pengumpulan data saat isu hukum yg ditetapkan maka penelittii akan melakukan sebuah penelusuran untuk mencarii bahan yang sesuai pada isu yang dihadapii. *Kelima* merupakan metode pengolahan bahan hukum tahapan yang penting dalam melakukan penelitian, karena kalau bahan yang telah terkumpul tidak dianalisis maka data tersebut akan tidak berarti. Oleh itu analisis ini mempunyai fungsi untuk memberii arti atau makna dan niilai yang terkandung dalam data tsb.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ; ialah bagian dari skripsi dimana penulis meletakkan sebuah dasar dalam penelitiannya. Tinjauan pustaka akan menguraikab sebuah acuan analisis dalam peneliitian. Pada bab ini menggambarkan secara umum tentang perbuatan melawan hukum pada sebuah putusan hakim, serta menurut fiqh Muamalah dan bukuu-buku lainnya yang berkaiitan dengan judul penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ; Pada bab ini penulis menjelaskan sebuah hasil penelitian literatur serta beberapa data yang telah diperoleh serta pembahasan kemudiian di

edit, diklasifikasi, diverifikasi serta dianalisis untuk menjawab sebuah rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP ; Berisikan sebuah kesimpulan serta saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis. Selanjutnya saran merupakan usulan atau sebuah anjuran pada pihak yang terkait pada tema yang diteliti demi kemaslahatan bersama, serta usulan untuk penelitian selanjutnya di waktu yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pebuatan Melawan Hukum

1. Pengertian

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak serta kewajiban hukum tercantum pada Undang-Undang Pasal 1367 Bw menyatakan bahwa *onrechtmatig* ialah setiap perilaku melawan hukum yg menyebabkan orang lain mengalarni kerugian, serta mengganti kerugian tersebut. Tidak itu saja perbuatan melawan hukum juga dapat diketahui sebagai perilaku yang bertentangan antara hak serta kewajiban hukum menurut undang-undang yang telah tercantum pada pasal 1365 serta 1366 KUH Perdata⁹.

Utrecht, memiliki pendapat bahwa arti pada pasal 1365 KUHperdata yang tercantum pada yurisprudensi Belanda terdapat sejarah pada abad ke-19 saat sebuah aliran *logisme* masih kuat, yang menjadi Perbuatan melawan hukum hanya saja suatu perbuatan yg tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Perilaku tersebut yg bertentangan dengan sebuah tradisi bukan perbuatan melawan hukum, maka serasi dengan aliran logisrne yang mengungkapkan pendapat itu, di luar undang-undang tidak ada hukumnya. Pada akhir abad ke 19 pandangan aliran

⁹ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenadamedia 2018) hlm 119

logisme tersebut memperoleh bantahan dari beragam pihak. Sudah ditemukan bahwa Molengraflah yang bermula menerangkan bahwa penjelasan yang kurang luas tersebut tidak dapat dibenarkan serta diteruskan.

Perbuatan melawan hukum dalam sejarah hukum dikatakan pada pasal 1365 KUHperdata sudah mengalami perluasan pengertiannya menjadi mewujudkan sesuatu serta tidak mewujudkan sesuatu (melalaikan sesuatu) dengan ketetapan apabila :

- a. Melanggar sebuah hak orang lain
- b. Berlawanan dengan sebuah peranan hukum dari yang melaksanakan perbuatan itu
- c. Berlawanan dengan tata susila atau adab, maupun beberapa asas pergaulan kemasyarakatan melanda kehormatan masyarakat lain ataupun benda orang lain¹⁰

Sebagian definisi lain sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhinya suatu kewajiban tidak hanya dari kewajiban menurut perjanjian atau kewajiban *quasi cintractual* yang mewujudkan untuk permohonan sebuah ganti rugi
- b. Menyebabkan kerugian untuk masyarakat lain tanpa terdapat sebuah ikatan hukum yang

¹⁰ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta:Prenadamedia 2018) hlm 120

awalnya melaksanakan perbuatan ataupun tidak baik suatu perbuatan yang biasa ataupun menerpa suatu musibah

- c. Tidak terpenuhi pada sesuatu keharusan yang diprioritaskan oleh hukum, kewajiban tersebut diperuntukkan pada setiap warga, serta tidak terpenuhinya kewajiban tersebut bisa dimintakan ganti rugi.
- d. Pada kesalahan perdata ganti rugi bisa di tuntut yang tidak merupakan sesuatu wanpresatasi mengenai sebuah perjanjian atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* atau juga wanprestasi mengenai kewajiban *equity* lainnya
- e. Sesuatu perbuatan yang menghasilkan kemudharatan hak orang lain yang dihasilkan oleh hukum, ataupun sesuatu kerugian yang tidak mengakibatkan wanprestasi terhadap suatu kontrak¹¹

Pasal 1365 KUHperdata mengatur tentang siapapun yang melaksanakan perbuatan melawan hukum harus membayar kerugian yang ditimbulkannya. Sebaliknya jika wanprestasi hingga cukup yang menunjuk sebuah perjanjian dilanggar serta tergugatlah yang dibebani pembuktian kalau tidak terjadi

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Citra Aditya Bakti : Bandung 1999), hlm. 4.

wanprestasi. Selain hal tersebut perlu dipahami juga bahwa dalam perbuatan melawan hukum, maka penggugat yang harus membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum termasuk unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

2. Syarat serta Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pendapat aliran logisme erbuatan melawan hukum adalah hanya perilaku yang melanggar hak orang lain saja ataupun yang berlawanan dengan undang-undang ataupun dgn kewajiban hukum yang ditetapkan dalm undang-undang secara tertulis saja. Sebab aliran tersebut memiliki pendapat yang sempit tentang perbuatan melawan hukum banyak banyak permasalahan yang terjalin pada masyarakat yang dasarnya merupakan perilaku melanggar hukum namun bagi aliran logisme ini tidak termasuk dalam *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum).

Adapula arti dengan pandangan sempit bisa dikatakan *onrechtmatigedaad* jika :

- a. Terdapat penyalahgunaan terhadap hak subyektif masyarakat
- b. Aksi itu berlawanan dengan sebuah kewajiban sipelaku
- c. Berlawanan dengan tata asusila
- d. Berlawanan dengan kepatuhan serta kehati-hatian¹²

¹² Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenadamedia 2018) hlm 122.

Maka untuk memenuhi rasa sebuah keadilan pengertian perbuatan melawan hukum itu diperluas, yang mencakup sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kepantasan serta kesusilaan, pertentangan dengan sebuah keharusan atau kewajiban tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang, berlawanan dengan hak orang lain. Ringkasan diatas maka intepretasi pengertian perbuatan melawan hukum mencakup sangat luas serta keseluruhan kehidupan warga.

Menganai beberapa unsur yang ada pada pasal 1365 KUHperdata yaitu :

a. Terdapat sesuatu pelanggaran hukum

Mengawasi formulasi yang cukup luas dari *onrechtmatigedaad* maka *daad* ataupun perbuatan wajib perbuatan melawan hukum jika :

- 1) Bertentangan dgn undang-undang ataupun peraturan yang berlaku
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya itu sendiri.
- 4) Pertentangan dengan kesusilaan .
- 5) bertentangan dengan keharusan yg wajib diterima pada suatu pergaulan warga ataupun barang.

b. Ada Kesalahan

Pasal 1365 KUHperdata mengisyaratkan dengan kesalahan. Dalam perdata tidak ada pembeda antara kesalahan disengaja dengan kurang hati-hati berbeda dengan pidana, sebab pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan kurang hati-hati. Maka dari itu hakim yang wajib memperhitungkan serta memikirkan berat serta ringannya kesalahan seseorang melaksanakan perbuatan melawan hukum itusehingga ditetapkan ganti rugi yang adil.

c. Terjalin Kerugian

Kerugian yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum berbentuk :

1) Kerugian Materiil

Kerugian secara nyata di alami seorang melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilaksanakan olrh orang lain.

2) Kerugian Immaterial

Tercantum pada kerugian immaterial mengakibatkan perbuatan melawan hukum bisa berbentuk :

a) Kerugian moral

b) Kerugian ideal

- c) Kerugian yang enggan bisa dihitung dengan uang
- d) Kerugian non-ekonomis

Memastikan besarnya kerugian yang wajib ditukar biasanya harus dilakukan dengan memperhitungkan sebuah kerugian tersebut, maka dari itu pada dasarnya yang dirugikan wajib sebisa mungkin ditempatkan dalam kondisi yang sebenarnya bila tidak, maka terjalin perbuatan melawan hukum.¹³

3. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Teerdapat pada hak tertentu baik bagi hak pribadi atau diri sendiri ataupun hak kebendaan serta hukum akan melindungi dengan terdapatnya hukuman yang kasar untuk para pihak yang melanggarnya, adalah dengan tanggung jawab melunasi kerugian kepada pihak tersebut yang di langgar haknya, maka kalau tiap perbuatan memunculkan kerugian, maka wajib bertanggung jawab atas kesalahannya. Terdapat pada pasal 1365 KUHperdata menerangkan ” masing-masing perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang lain yang sebab salahnya menerbitkan kerugian itu. “Syarat pada Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan. “Tiap orang mempunyai

¹³ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenadamedia 2018) hlm 124.

tanggungjawab tidak saja buat kerugian yang diakibatkan sebab perbuatan itu, namun juga kerugian yang diakibatkan karena kurangnya hati-hati atau kelalaian.

Syarat pada pasal 1365 KUHPerdara mengendalikan pertanggung-jawaban yang disebabkan oleh terdapatnya suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat maupun tidak. Kemudian pasal 1366 KUHPerdara menuju pada tuntutan sebuah tanggung-jawaban yang disebabkan oleh kesalahan sebab kelalian. Orang tersebut yang melaksanakan perbuatan melawan hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, sebab orang yang tak mengenali apa saja yang dia jalani tidak mewajibkan untuk membayar ganti rugi.

Pada KUHPerdara terdapat 2 macam tentang mempertanggungjawabkan pada perbuatan melawan hukum adalah:

a. Tanggung Jawab Langsung

Perihal tersebut diatur pada pasal 1365 KUHPerdara dengan adanya interpretasi yang begitu luas, hingga sejak pada tahun 1919 dari pasal 1365 hingga banyak perihal yang dahulunya tidak bisa dikenakan sanksi saat ini terhadap pelaku bisa dimintakan pertanggungjawaban buat membayar ganti rugi

b. Tanggung Jawab Tidak Langsung

Pasal 1367 KUHperdata seseorang subyek hukum tidak cuma bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang hanya dikerjakannya, namun juga untuk perbuatan yang dikerjakan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan beberapa barang terletak di dasar pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang timbul pada sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, tanggungjawabnya tidak hanya terletak pada pelakunya sendiri pula bisa dialihkan pada pihak lain ataupun kepada sebuah negara, tergantung pada siapa yang melakukan, terdapatnya kemungkinan pengalihan tanggungjawab tersebut diakibatkan oleh dua perihal :

1) Mengenai Pengawasan

Seseorang dlm kehidupan masyarakat bagi hukum terletak pada dasar tanggungjawab serta pengawasan orang lain. Ada pula beberapa orang yang bertanggungjawab untuk perbuatannya di kerjakan oleh orang lain menurut Pasal 1367.

2) Pemberian Terhadap Kuasa dengan Resiko Ekonomi

Kerap terjadi dalam sesuatu pertimbangan tentang dirasakannya adil serta patur buat mempertanggungjawabkan seorang atas perbuatan orang lain, terletak pada perekonomiannya, ialah dengan kenyataannya orang tersebut melaksanakan perbuatan melawam hukum tersebut ekonominya yang tidak seberapa baik. Perihal itu dengan terdapatnya pertimbangan bahwa percuma bila orang tersebut dipertanggungjawabkan sebab kekayaan harta benda tidak memadai buat menutupi kerugian yang diakibatkan olehnya, di alami orang lain. Sehingga perihal tersebut yang mempertanggung jawabkan perbuatannya merupakan orang lain yang dikira sanggup menuntaskan tanggung jawabnya.

B. Tinjauan Umum Tentang *Cessie*

1. Pengertian *Cessie*

Subekti menerangkan *cessie* sebagai sesuatu metode pemindahan piutang atas nama, dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru,

tetapi ikatan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedikitpun, namun keseluruhan dipindahkannya pada kreditur baru¹⁴.

Cessie diatur dalam Pasal 613 KUHPerdato yakni cara pengalihan piutang atas nama. Pengalihan tersebut terjalin adanya dasar ataupun sesuatu kejadian perdata antara perjanjian jual beli dengan kreditur lama dan kreditur baru. Pada *cessie* utang piutang yang lama tidak terhapus cuma saja berageser kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru¹⁵

Cessie merupakan cara pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dipaparkan dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut penafsiran *cessie* dikemukakan oleh Endah dan Soeharnoko.

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Perdata mengatakan penyerahan piutang atas nama serta kebendaan tidak bertubuh yang lain, dilakukan dengan membuat suatu akta otentik ataupun dibawah tangan, yang mana dengan adanya hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan pada orang lain. Penyerahan yang demikian itu untuk orang yang berhutang (debitur) tidak terdapat dampaknya, melainkan sehabis penyerahanitu diberitahukan kepadanya maupun secara tertulis disetujui serta diakuinya. Penyerahan masing-masing piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan peneyerajan surat disertai dengan endorsemen. Unsur-unsur yang

¹⁴ Subkti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998) hlm 71.

¹⁵ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Jakarta : Kencana, 2005) Hlm 101

dapat di tarik kesimpulan berdasarkan Pasal 613

KUHperdatatersebut pada suatu tindakan *cessie* adalah :

- a. Dibuatkan akta otentik ataupun dibawah *tangan*
- b. Beberapa hak yang menempel pada piutang atas nama berpindah pada pihak yang menerima pengalihan
- c. *Cessie* cuma berakibat hukum pada debitur bila sudah diberitahukan kepadanya ataupun secara tertulis yang disetujui serta diakuinya.

Pada pelaksanaan sebuah *cessie* pihak yang menyerahkan atau mengalihkan disebut *cedent*, sebaliknya pihak yang menerima pengalihan ataupun penyerahan *cessionaris*, kemudian debitur dari tagihan yang dialihkan ataupun yang diserahkan disebut *cessus*¹⁶.

Suatu penyerahan atas hutang piutang atas nama serta kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalur sebuah akta otentik ataupun dibaawah tangan, yang mana hak-hak atas kebendaan itu dilirnpahkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, *cessie* wajib dibuat secara jelas, tegas serta tertulis. Dengan terdapatnya penyerahan hutang secara *cessie*, maka pihak ketiga jadi kreditur baru yang mengambil alih pada kreditur yang lama, diiringi pula dengan beralihnya segala hak serta kewajiban kreditur lama terhadap kreditur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Perihal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan

¹⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, (Bandung : Citra Aditya, 2010) Hlm 185.

berakhirnya perikatan yang telah ada dimana yang dibuat kreditur dan debitur.

Ikatan pada hukum antara kreditur serta debitur bersumber pada perjanjian pada kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi selesi, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama senantiasa ada serta berlaku, dan mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang tersebut.¹⁷

2. Dasar Hukum *Cessie*

Cessie tercantum pada buku II terdapat pada Pasal 613 ayat 1 KUHPerdara yang tertulis “penyerahan piutang-piutang atas nama serta beberapa barang lain yang tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan membuat akta otentik atau dibawah tangan dimana melirnpahkan hak-hak atas beberapa barang itu kepada orang lain”. Terdapat pada pasal 613 ayat 2 KUHPerdara menerangkan bahwa “penyerahan tidak ada akibatnya bagi orang yg berutang sebelum penyerahan itu beritahukan kepadanya ataupun disetujui secara tertulis atau diakuinya¹⁸

Piutang atas nama merupakan suatu piutang yang pembayarannya dilakukan pada pihak yang namanya tertera dalam surat piutang tersebut pada kreditur lama, akan tetapi dengan pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama tersebut

¹⁷ Rahmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. (Jakarta : Gramedia, 2010)hlm 47

¹⁸ UU KUHPerdara

kepada kreditur, maka debitor terikat untuk membayar pada kreditur baru dan bukan kreditur lama¹⁹

3. Syarat-syarat *Cessie*

Mendapatkan hak Kepunyaan pada sesuatu penyerahan merupakan metode penting yang yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut hukum perdata yang dirnaksud dengan penyerahan ialah sesuatu barang oleh pemilik hak milik atas benda tersebut, maka hak milik atas benda tersebut berpindah setelah adanya penyerahan

Terdapat pada KUHPperdata memahami tiga macam benda meliputi benda bergerak, benda tetap dan piutang atas nama. Maka biasa dikenal tiga macam *levering*, penyerahan sebuah kekuasaan untuk benda bergerak, balik nama untuk barang tetap dan *cessie* untuk piutang atas nama²⁰. Pasal 613 ayat 1 KUHPperdata menyebutkan yaitu adanya penyerahan beberapa piutang atas nama serta beberapa barang lain tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau perjanjian di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas beberapa benda tersebut kepada orang lain²¹.

¹⁹ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Jakarta : Kencana, 2005) hlm 103

²⁰ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000) hlm29

²¹ Kitab UU KUHPperdata

Akta yaitu tulisan yang memang dibuat untuk dijadikan bukti suatu kejadian yang sudah disetujui serta ditandatangani²². Akta Otentik ialah sesuatu akta yang di buat dalam wujud yang ditetapkan undang-undang oleh ataupun dihadapan pejabat universal yang memiliki wewenang tersebut dan ditempat akta itu dibuat, hal tersebut terdapat pada pasal 1868 KUHPerdara²³. Hingga ada 3 unsur esensial supaya terpenuhinya ketentuan resmi sesuatu akta otentik ialah :

- a. Terbuat dalam wujud yang ditetapkan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh Pejabat Umum atau dibuat dihadapannya
- c. Akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat²⁴

Sifat kumulatif adalah ketentuan tersebut, oleh sebab itu suatu akta yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dapat diakui sebagai akta otentik, maka akta tersebut akan otomatis termasuk dalam akta di bawah tangan.

Pada 1874 KUHPerdara yang berisikan “tulisan dibawah tangan adalah tulisan yang dianggap sebagai merupakan suatu akta yang di tanda tangani di bawah tangan, surat, daftar surat urusan

²² Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Yogyakarta: Univ Atma Jaya Yogyakarta, 2009) hlm 46

²³ Kitab UU KUHPerdara

²⁴ Hbib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009) hlm 56

rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa adanya perantara seseorang pejabat umum²⁵. Hingga seluruh bentuk tulisan atau akta yang dibuat bukan akta otentik disebut akta dibawah tangan, atau segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum termasuk akta di bawah tangan²⁶

Setelah dibuatnya akta maka harus diadakan pemberitahuan kepada debitur. Pada pasal 613 (2) KUHPerdara menjelaskan bahwa penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujui atau mengakui adanya pemindahan itu. Pada hubungan kreditur ini yang memindahkan piutang disebut *cedent*, sedangkan kreditur yang baru disebut *cessionaris*, kemudian debitur dari piutang yang telah dipindahkan disebut *cessus* perindahan piutang dengan *cessie* biasanya terjadi ketika melakukan transaksi jual beli.

Sahnya sebuah penyerahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Harus ada perjanjian yang *zakelijk*

Ini merupakan perjanjian yang menyebabkan pindahnya sebuah hak-hak kebendaan. Perjanjian *zakelijk* merupakan perjanjian penyerahan benda yang menyebabkan

²⁵ KUHPerdara

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)hlm 590

seseorang itu tidak menimbulkan perikatan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan hak miliknya atas benda²⁷ Misal hak milik, bezit, hipotik gadai.

b. Harus ada titel

Titel merupakan hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan barang atau peralihan. Hubungan hukum yg paling sering terjadi mengakibatkan penyerahan ini adalah perjanjian, seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar dll. Pada pasal 584 KUHPerdara berisikan “Hak milik atas sesuatu barang tidak dapat diperoleh selain dgn pengarnbilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu dengan pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut wasiat, serta dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak memilih yang dilakukan seseorang yang mempunyai hak sebagai melakukan terhadap benda tersebut.”²⁸

c. Harus dilakukan oleh orang yang menguasai benda tersebut.

²⁷ Blog Ahmad Shofin Nuzil 2012

²⁸ Kitab KUHPerdara

Syarat yang tercantum dalam pasal 584 KUHPerdota dan merupakan syarat pelaksanaan dari azas hukum, Azas Nemoplus merupakan seseorang itu tidak dapat mengalihkan sebuah hak melebihi apa yang menjadi hak tersebut, dan pemilik merupakan .yang berwenang untuk menguasai benda tersebut.

d. Harus ada Penyerahan Nyata

Penyerahan nyata merupakan penyerahan dari tangan ke tangan. *Feitelijke levering* ini harus dibedakan dengan *juridische levering*. Perjanjian-perjanjian yang memiliki sifat obligator timbul 2 macam kewajiban penyerahan, ialah penyerahan nyata dan wajib ada penyerahan yuridis, biasanya hanya mencakup satu kata saja yaitu levering²⁹

4. Cessie Sebagai Jaminan Utang

Pasal 1131 KUHPerdota berisikan “semua barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu³⁰. Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata jamin yang mempunyai arti tanggung, maka

²⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda* hlm75

³⁰ Kitab KUHPerdota

jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan³¹. Jaminan utang merupakan pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berhutang) yang terjadi jual beli baik terjadi apabila hukum ataupun dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang berupa sebuah perjanjian/akad yang menerbitkan utang piutangnya, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, maka ketika jaminan kebendaan tersebut dilakukan dengan ataupun tanpa penyerahan kekuasaan dan menikmati hasil dari sebuah barang obyek jaminan itu, dimana biasanya memberikan sebuah hak untuk dibayarkan utang terlebih dahulu kepada debitur, maka adanya sebagian pengecualian yang mana pembayaran utang tersebut diambil dari penjualan beberapa barang jaminan utang tersebut³². Tujuan dari sebuah jaminan tersebut adalah melindungi kreditur dari sebuah resiko kerugian yang dialaminya, baik tak sengaja maupun disengaja. Tidak hanya jaminan utang tersebut yang diberikan pada debitur itu merupakan beban, maka debitur itu akan bersungguh-sungguh membayar utang sebagaimana yang telah disepakatinya³³

Kemudian kontrak bersyarat merupakan digantungkannya sebuah kontrak pada sebuah peristiwa yg akan datang serta

³¹ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Hlm 19

³² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta : Rajawali Pers 2014) hlm 53

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hlm 123-124

peristiwa tersebut belum tentu terjadi. Macam dari kontrak bersyarat ada 2 adalah sebuah kontrak yang mempunyai syarat tangguh serta kontrak dengan syarat. Sebuah kontrak dikatakan kontrak dgn kontrak tangguh adalah jika untuk timbulnya sebuah kontrak yang digantungkannya pada sesuatu perbuatan tertentu yang akan datang, tetapi peristiwa itu belum tentu terjadinya kapan, kemudian suatu kontrak dikatakan kontrak dengan syarat batal jika timbul batalnya tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang serta peristiwa tersebut belum tentu terjadi³⁴. Sebuah *cessie* bisa digunakan sebagai jaminan utang dimana di dalamnya mengandung syarat batal, mempunyai maksud bahwa *cessie* sebagai jaminan utang, yang harus dikatakan bahwa *cessie* akan berakhir dengan pelunasan sebuah utang debitur. *Cessie* sebagai bentuk penyerahan sebuah piutang atas nama mempunyai maksud bahwa sebuah hak kepemilikan atas piutang pada kreditur lama sudah beralih kepada kreditur baru. Akan tetapi pada *cessie* piutang atas nama sebagai jaminan tidak terdapat pengalihan sebuah penguasaan dari sebuah benda, maka benda itu tetap berada pada kreditur lama, karena secara yuridis apabila kreditur lama tidak memenuhi sebuah kewajibannya maka kreditur lama tidak diperkenankan memiliki barang yang diagunkan tersebut.

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) hlm 70

Maka sebuah pada perjanjian pengalihan piutang merupakan sebuah perjanjian ikutan terhadap perjanjian kredit, pada piutang sebagai jaminan kredit, *cessionaris* merupakan *bezitter* tetapi beberapa piutang itu yang dialihkan oleh debitur pada *cessionaris* tersebut maka pengurusan itu tetap pada si debitur³⁵.

Penyerahan pada sebuah jaminan piutang atas nama merupakan sebuah perjanjian tertulis yang mana sebuah syarat untuk keabsahannya jika penyerahan piutang tersebut dilakukan, maka debitur harus diberi informasi serta pemberitahuan tersebut dilakukan dengan tujuan sesuatu *deurwaarderexploit*. Pemberitahuan dengan formal ini hanya bisa diganti dgn sebuah penerirnaan scr tertulis ataupun sebuah pengakuan yang mau diserahkan oleh debitur. Jika piutang yang dipindahkan sebagai jaminan tersebut gugur maka harus dilakukan retro *cessie* terhadap debitur. Retro *cessie* dibutuhkan utk jaminan kepentingan *cessionaris*. Akan tetapi hal tersebut wajib sepakati oleh *cedent* dan *cessionaris* dalam sebuah akta *cessie* atau telah disepakati pada sebuah perjanjian *cessie* menjadi dasarnya, karena bukan sebuah hak yang akan diberikan oleh undang-undang³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang *Hiwalah* (Peralihan Utang)

1. Pengertian

³⁵ A, Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm 366-367

³⁶ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novigasi dan Cessie*, (Jakarta :Kencana 2006) hlm 123-124

Menurut bahasa, arti kata *hiwalah* atau *hawalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapatnya bahwa *hiwalah* ialah :

النقل من محل إلى محل

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain”

Hiwalah merupakan sebuah akad atau perjanjian yang menjarin pemindahan utang-piutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pendapat M. Abdul Majid dkk menjelaskan *hiwalah* merupakan memindahkan utang dari seseorang kepada seseorang atau melimpahkan sebuah tanggungjawab membayar utang dari seseorang kepada orang itu.

Pendapat Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan, *hiwalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada seseorang lain, dimana orang lain tersebut berkewajiban membayar utang tersebut.³⁷

Sedangkan pengertian istilah *Hawalah* menurut para ulama’ berbeda-beda, antara lain :

a. Menurut Hanafiyah, arti *Hawalah* adalah :

تَقْلُ الْمُطَالَبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَرَمِّ

³⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*. hlm 149.

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”

b. Al-Jaziri mempunyai pendapat arti dari *hawalah* yaitu :

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةٍ

“pernikahan utan dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain”

c. Syihab Al-Din Al-Qalyubi mempunyai pendapat arti *hawalah* yaitu :

عَقْدٌ يَقْتَضِي إِتِّقَالَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى أُخْرَى

“Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain”

d. Muhammad Syatha Al-Dimyati mempunyai pendapat arti *Hawalah* yaitu:

عَقْدٌ يَقْتَضِي تَحْوِيلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seorang menjadi beban orang lain”

e. Menurut Taqiyudin *hawalah* adalah :

إِتِّقَالَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain”

- f. Memindahkan utang dari sebuah tanggungan *muhil* berpindah pada tanggunganya *muhal* 'alaih merupakan arti dari *hawalah* Menurut Sayyid Sabiq.
- g. *Hawalah* menurut Idris Ahmad ialah sebuah ijab serta kabul (akad) pemindahan sebuah utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain dimana orang itu mempunyai utang kepada yang memindahkan
- h. Istilah *Hawalah* menurut Zainul Arifin yaitu pemindahan utang atau piutang kepada suatu pihak ke pihak lain³⁸

2. Dasar Hukum *Hawalah*

a. Al-Qur'an

Pengalihan hutang tercantum pada landasan Al-Qur'an terdapat pada Surat Al-Baqarah Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*³⁹

b. Hadist

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

³⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : AlvaBet, 2003) hlm 31

³⁹ Via Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَيْ طَلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti”.

c. Ijma’

Akad hawalah diperbolehkan oleh Para Ulama’.

Hawalah diperbolehkan terhadap utang yang bentuknya bukan barang/benda karena *Hawalah* yaitu dengan perpindahan utang, oleh karena itu wajib ada pada kewajiban finansial ataujuga pada uang⁴⁰.

d. Qiyas

Metodologi *ushul fiqh* menyebutkan, bahwa *hawalah* dapat dianalogikan dengan *al-kafalah*⁴¹. Bahwa *al-kafalah* disebut juga *hamadah* (beban), *za’amah* (tanggungan) atau *dhaman* (jaminan). Dimana akad *kafalah* merupakan sebuah perjanjian pemberian jarninan yang diberikan kepada sipenanggung, kepada orang

⁴⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000,) Hlm 127

⁴¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2000) Hlm 40

ketiga, untuk memenuhi sebuah keharusan pihak kedua atau pihak yang ditanggung.⁴²

⁴² Akuntansi Syariah di Indonesia <http://books.google.co.id>

e. **Kaidah Fiqh**

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يُدلى دليل على التحريم⁴³

“segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

Rukun *Hiwalah* sebagai berikut :

- a. *Muhal* / peminjam
- b. *Muhal* / pemberi pinjaman
- c. *Muhal* 'alaih penerima *hawalah*
- d. *Muhal Bihi*/ utang
- e. Akad⁴⁵

Hanafiyah mengemukakan pendapatnya bahwa rukun *hawalah* ada satu yaitu ijab serta kabul yang dilaksanakan antara yang meng-*hawalah*-kan beserta pihak yang menerima *hiwalah*.

Sedangkan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Orang/ pihak yang memindahkan hutangnya (*muhlif*) ialah orang yang mempunyai akal, maka batalah

إبراهيم، حسني عبد السميع، موقف الشريعة الإسلامية من تأجير الأرحام: دراسة مقارنة⁴³ مكتبة نانسي، 2006

⁴⁴ Jurnal A. Frastiawan Amir Sup, Devid 2015 STAIN Ponorogo Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUHperdata

⁴⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2009) Hlm 102

- transaksi *hiwalah* itu yang dilakukan *muhil* dalam keadaan tidak waras (gila) atau anak yang masih kecil
- b. Orang / pihak yang menerirna *hiwalah* yaitu orang yang mempunyai akal yang sehat, maka akan batal jika orang yang tidak mempunyai akal melakukan *hiwalah*
 - c. Orang yang di-*hiwalah*-kan harus mempunyai akal yang sehat serta diisyaratkan pula kalau dia meridhoinya.
 - d. Adanya sebuah utang *muhil* kepada *muhal alaih*⁴⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, mengucapkan pada persidangan serta memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri pada suatu perkara para pihak, yang diucapkan bukan hanya sebuah putusan saja, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan Hakim saat persidangan berlangsung. Maka sebuah konsep pada putusan yang tertulis belum mempunyai kekuatan sebagaimana putusan itu belum diucapkan pada persidangan oleh hakim.⁴⁷

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2007) hlm 101.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006)

Putusan akhir terdapat pada sesuatu sengketa yang diputuskan hakim, merneriksa pada sebuah persidangan umumnya mengandung sanksi yang berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam persidangan di lembaga pengadilan. Sebuah sanksi hukuman baik pada Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata dijatuhkan pada para sipelanggar tanpa memandang siapapun, hanya saja sanksi hukuman acara perdata hukumannya yaitu melakukan penuhi sebuah prestasi dan atau memberi ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan atau yang dimenangkan dalam sebuah persidangan pengadilan pada sebuah sengketa, dan sanksi hukuman acara pidana yaitu penjara dan atau denda⁴⁸

2. Asas-Asas Putusan

Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana asas yang selalu ditegakkan agar sebuah putusan yang dijatuhkan tidak mengalami cacat, untuk itu asas-asas tersebut sebagai berikut :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Terdapat pada asas tersebut, sebuah putusan yang dijatuhkan harus didasarkan atas pertimbangan yang jelas dan cukup. Sebuah putusan yang tidak mernenuhi ketentuan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup

⁴⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011)

pertimbangannya atau *onvoldoende gemotiveerd*. Sebuah alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertolak belakang yang terdapat pada pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, lalu sekarang pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu

- 1) Beberapa pasal tertentu yang berisikan peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi
- 4) Doktrin Hukum

b. Wajib Mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini sesuai pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv. Sebuah putusan harus menyeluruh memeriksa serta mengadili pada setiap gugatan yang diajukan.

c. Tidak di perbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini terdapat pada Pasal 178 ayat (3) HIR , Pasal 189 ayat (3) dan Pasal 50 Rv. Berisikan bahwa sebuah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang telah diajukan pada sebuah gugatan. Saat hakim mengabulkan lebih dari sebuah tuntutan maka

hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hakim telah melakukan sebuah itikad baik sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka Umum

Sidang serta putusan yang diucapkan pada persidangan majelis terbuka untuk umum atau di muka umum, biasa disebut bisa disaksikan oleh siapa saja, yaitu salah satu bagian yang tidak dapat terpisah dari asas *fair trial*. Asas *fair trial*, pengecekan sidang yang wajib bersumber pada proses yang jujur semenjak dini hingga akhir. demikian, prinsip peradilan terbuka dimuka umum mulai dari dini pengecekan hingga putusan dijatuhkan, merupakan bagian asas *fair trial*. Pada literatur diucap pada the *open justice principle*. Memiliki tujuan utama, yaitu buat menjamin proses peradilan bebas dari perbuatan yang tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum dari Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi aspek terpenting dalam terwujudnya sebuah nilai suatu putusan hakim yang mengandung sebuah keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung sebuah kepastian

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 803

hukum, juga mempunyai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus di sikapi dengan baik, teliti serta cermat. Jika tidak maka putusan hakim tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung⁵⁰.

Hakim pada pemeriksaan sebuah perkara juga memerlukan sebuah pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Pembuktian merupakan sebuah tahap yang paling penting pada proses pemeriksaan pada persidangan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim menjatuhkan sebuah putusan pengadilan juga berdasarkan teori serta hasil penelitian saling berhubungan sehingga menghasilkan dengan maksimal dan seimbang antara teori dan praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum dalam putusannya yang salah satunya untuk mencapai pada kepastian hukum kehakiman, yang mana menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 serta Pasal 25 juga ada di dalam Undang-undang No 48 tahun 2009 yang mengatur tentang Pokok Kekuasaan kehakiman. Menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas itu dijamin pada Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dengan tegas

⁵⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

diatur dalam pasal 24 terutama pada penjelasan ayat 1 serta penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, ialah sebuah kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan pada negara yang merdeka untuk diselenggarakannya peradilan berguna untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁵¹

⁵¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hlm 148

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Gugatan Perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Terjadinya *Cessie*

1. Deskripsi Perkara

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata maupun Pidana tingkat pertama, pada pembahasan kali ini tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam sidang majelis yang telah menjatuhkan putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari 3 orang Penggugat yang terdiri dari Ida Ariatna beserta dua anaknya melawan Tergugat yang terdiri dari 5 orang yaitu PT.Bank Danamon, Yahya Suharjo, Menik Rahmawati, Sie Suwanto dan Kementrian Keuangan RI C.Q direktorat jendral Kekayaan Negara C.Q KPKNL Malang.

2. Duduk Perkara

Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Tanggal 4 Maret 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN KDR telah mengajukan gugatannya sebagai berikut : Penggugat I adalah istri sah menurut Hukum dari Abdul Moeis sebagaimana tertuang dalam petikan buku pendaftaran nikah No.38/379/1974 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan

Agama Kabupaten Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 1976 dan dari nperkawinan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dan selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT.

Para Penggugat adalah pemilik sah memiliki peninggalan atau warisan berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 40, Gambar Situasi Nomor : 996 tanggal 14 Agustus 1993 dengan luas : 253 M2 (meter persegi) atas nama Abdul Moe'is, yang terletak di Desa/Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri Jawa Timur. Bahwa objek tersebut menjadi jaminan kredit yang dibiayai oleh Tergugat I, fasilitas kredit angsuran berjangka 5 sebagaimana dalam akta pengakuan hutang tanggal 27 Nopember 2002 nomor 100 yang dikuatkan oleh akta notaris sebagaimana perjanjian kredit nomor : BDI/049/KAB/224/112002, Fasilitas kredit berjangka sebagaimana dalam akta pengakuan hutang tanggal 5 Februari 2003 nomor 7 yang dikuatkan dengan akta Notaris sebagaimana perjanjian kredit nomor : BDI/049/KB/013/0203 dan fasilitas kredit berjangka sebagaimana dalam akta addendum perjanjian kredit tanggal 6 Februari 2004 Nomor 8 sehingga total fasilitas kredit yang diterima oleh Alm Abdul Moeis adalah sebesar Rp. 224.444.444,46.

Kemudian Perjanjian kredit tersebut dibebankan akta pembebanan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris Warsiki Poernomowati, Sarjana Hukum pada tanggal 6 Februari 2004 Nomor 56/HT/II/Kec. Kota/2004 oleh karena itu maka atas objek tersebut dibebankan hak tanggungan. Seiring berjalannya waktu Abdul Moeis meninggal dunia dengan dibuktikan surat kematian nomor 474.3/419.70.6. bahwa sepeninggalnya Abdul Moeis Para Penggugat mendatangi Tergugat I untuk memberitahukan atas meninggalnya Abdul Moeis dan menanyakan mengenai hutangnya dan bertemu dengan salah satu karyawan dari Tergugat I dengan membawa surat kematian guna untuk pengajuan klaim asuransi jiwa.

Tetapi yang diterima oleh para Penggugat bukanlah klaim asuransi jiwa melainkan surat penawaran pelunasan dari Tergugat I dimana yang isinya untuk melunasi hutang tersebut harus membayar uang sebesar Rp. 75.000.000. bahwa atas surat yang diterimanya Para Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat I untuk meakukan negoisasi dan menanyakan dokumen kredit am Abdul Moeis dan asuransi kreditnya tidak berhasil dan tidak menemukan titik temu. Kemudian para Penggugat menerima surat pemberitahua dari Tergugat III yang ditujukan kepada Alm Abdul Moeis perihal pemberitahuan terjadinya pengalihan Piutang (*Cessie*) terhadap kredit Abdul Moeis kepada Tergugat III selaku

Cessor dimana kewajiban pembayaran hutang Sdr Moeis sebesar Rp. 988.883.361,51.

Selang 19 hari Para penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan nomor surat B.0551/SARM-Sby/0914 yang ditujukan kepada Abdul Moeis perihal Peralihan Hak Tagih oleh Tergugat I kepada Tergugat III, dimana yang berisikan telah dibuat akta notaris nomor 35 tanggal 26 september 2014 tentang peralihan hak atas piutang dan perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan Tergugat II atas sertifikat milik para Penggugat dimana atas obyek tersebut berpindah kepemilikan kepada Tergugat III. Penggugat tidak pernah menerima perincian hutang yang dialihkan oleh Tergugat I kepada pembeli yaitu Tergugat III dan hanya mengetahui rincian dari Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2014. Kemudian sangat tidak wajar memberli piutang dengan jaminan aset yang nilainya sangat jauh dan dallam lelang antara Tergugat III dengan Tergugat IV atas asset dengan Sertifikat Hak Milik nomor 40. Hal itu dibuktikan dalam risalah Lelang terjual sebesar Rp. 291.000.000. kemudian Tergugat III berusaha memindahkan dan menjual onjek yang menjadi jaminan tersebut dengan fasilitas Tergugat V dimana seperti termuat dalam risalah lelang dan dimenangkan atau dibeii oleh Tergugat IV sebesar Rp. 291.000.000, yang artinya tidak sesuai dengan dengan nilai yang ditaguhkan ke Alm Abdul Moeis. Untuk itu sebagai jalan satu-

satunya cara Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan antara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuliana Eny Daryati, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri sebagai Mediator naum upaya perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Atas gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

Exceptio litis pendentis, yaitu eksepsi yang berisikan bantahan bahwa sengketa yang digugat oleh penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi atau juga sedang dalam proses pada lingkungan peradilan yang lain, juga disebut sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaan di Pengadilan. Filosofi pada eksepsi ini ialah untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dan menciptakan kepastian hukum pada sebuah putusan pengadilan. Dalam perkara gugatan ini pada pokoknya sama dengan perlawanan yang diajukan oleh para

Penggugat yang dalam perlawanan tersebut bertindak seluruhnya sebagai Para Pelawan yang terdaftar dalam perkara di Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 32/Pdt.Bth/2018/PN.Kdr tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana risalah lelang no: 002/2017 tanggal 13 Januari 2017. Dimana alasan pelawan melakukan perlawanan karena Alm Abdul Moeis merupakan nasabah terhitung sejak Tahun 1995 yang memiliki *track record* sangat baik dengan Terlawan I, terutama dalam transaksi utang piutang. Alm Abdul Moeis selalu tertib membayar angsuran sehingga tanggal 06 Februari 2003 melakukan pinjaman kepada Terlawan I yaitu PT. Bank Danamon Indonesia yang berkedudukan di Jln Ade Irma Suryani Blok B.7-8 Kota Malang yang di wakili Oleh direktur yang bernama Adnan Qayum Khan dan Rita Mirasari. Dana yang dipinjam sebesar Rp. 200.000.000 bertujuan untuk mengembangkan bisnis jual beli perhiasan yang telah tertera dalam Akta Pengakuan Hutang tanggal 06-02-2003 dibuat dihadapan Warsiki Poornomowatu SH notaris di kota Kediri.

Kemudian sejak Alm Moeis menerima fasilitas kredit tersebut hingga sekitar Tahun 2007 selalu rutin dan lancar melakukan angsuran hutang kepada Terlawan I, Namun sejak tahun 2008 Alm Abdul Moies mulai tidak lancar melakukan angsuran karena jatuh sakit Diabetes Militus yang membuat bisnisnya macet dan pada akhirnya mengalami kebangkrutan

karena uang yang ada digunakan untuk pengobatannya. Tanggal 20 Maret 2009 Abdul Moies meninggal dunia dan pada tahun itu juga para Pelawan sudah memberitahukan kepada Terlawan bahwa debiturnya telah meninggal dunia dengan mempunyai maksud agar diberi dispensasi bagi pelawan untuk melunasi sisa angsuran hutang Alm Abdul Moeis namun tidak ada respon solutif pada pihak Terlawan.

Untuk itu *exceptio litis pendentis* tidak menyaratkan harus sama persis antara 2 perkara atau lebih. Demikian juga yang diisyaratkan dalam eksepsi *nebis in idem* tidak juga harus memiliki kesamaan yang sama persis dalam bentuk gugatan, pihakpihak posita atau petitum, sebab kalimat, tata bahasa, serta teknik penyusunan gugatan dan redaksi dalam penyusunan suatu gugatan bisa berbeda-beda dengan satu tujuan yang sama. Oleh karena itu gugatan ini telah memenuhi kualifikasi *exceptio litis pendentis* dan berakibatkan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dapat dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan mempunyai alasan gugatan tidak beralasan, gugatan melawan hak serta gugatannya diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak⁵².

3. Putusan Majelis Hakim

⁵² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika 2018) hlm223

Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hasilnya alias tidak berhasil, sebagaimana pula upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang telah dilakukan secara maksimal yang menunjuk Yuliana Eny Daryanti, S.H.,M.H hakim pada Pengadilan Negeri Kediri sebagai mediator, berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2019 upaya untuk damai tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan pertimbangan alat-alat bukti yang sah serta yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berupa surat dan keterangan beberapa saksi yang keputusannya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang isinya berbunyi :

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat V

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum penggugat Konpensasi/Tergugat

Rekonpensasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.636.500,00 (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah

B. Analisis Perbuatan Melawan Hukum atas *Cessie* menurut putusan Hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr.

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja tentu hal itu telah merugikan orang lain yang haknya belum terpenuhi, hal ini telah di atur pada Pasal 1365 BW. Berikut Para Penggugat I merupakan ahli waris dari Abdul Moeis, karena merupakan istri dari Abdul Moies. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan adalah mereka merasa dirugikan. karena pada pokok perkaranya menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dapat digolongkan suatu perbuatan melawan hukum karena dengan cara disengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pengalihan piutang dimana Abdul Moies selaku Debitur telah meninggal dunia kemudian tidak memeberitahukan kepada Ahli waris mengenai penjelasan asuransi jiwa, *cessie* dan menjual piutang dengan nilai yang jauh diatas hutang Abdul Moeis tetapi oleh pembeli *Cessie* dijual kepada pemenang lelang dibawah nilai yang ditagihkan kepada Abdul Moeis yang telah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPdata yaitu “*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu dengan mengganti kerugian itu*”. Pada pasal ini sudah jelas bahwa Penggugat merasa dirugikan, maka menuntut haknya untuk kembali.

Dilanjutkan merujuk pada Pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hati*”. Terdapat pada suatu teori mengenai perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* terbitan Pasca Sarjana FH UI (2003) hal 117 dalam menentukan sebuah perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan patut terduga telah melakukan konspirasi jahat dan iktikad buruk untuk memiliki sebuah objek jaminan milik Para Penggugat dimana sangat merugikan dengan adanya kerja sama antara tergugat I dengan tergugat III atas *cessie* yang dibuat dihadapan Tergugat II dan oleh Tergugat III membebaskan hutang kepada Abdul Muis dengan nilai hutang yang besarnya melebihi hutang pokok sehingga Abdul Muis dan atau ahli waris tidak bisa membayar hutang tersebut namun jadi aneh bahwa Tergugat IV melalui fasilitas pelelangan Tergugat V membeli aset Abdul Muis yang menjadi jaminan tersebut dengan dibawah nilai hutang yang ditagihkan, oleh karenanya sudah selayaknya dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada pengalihan hak tagih dari Tergugat I ke Tergugat III harusnya diberitahukan sebelum Para Penggugat menerima tagihan dari Tergugat III sehingga akta perjanjian pengalihan hutang (*cessie*) No 30 Tanggal 26 September 2014 dapat dikatakan tidak memenuhi syarat karena dalam Pasal 613 KUHPerdara yang berisikan “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan demikian bagi si berhutang tiada tiada akibatnya melainkan penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Dengan demikian perjanjian *cessie* baru memiliki kekuatan dan berlaku terhadap debitur jika :

1. Diberitahukan secara resmi (bertekend) dalam hal ini agar pemindahan berlaku pada orang yang berhutang
2. Menerima penyerahan secara tertulis. Pemindahan itu dilakukan dengan menyerahkan akta otentik atau akta dibawah tangan.
3. Mengakui secara tertulis penyerahan piutang.

Maka hal itu menunjukkan bahwa pada sebuah putusan hakim juga mempertimbangkan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berikut beberapa pertimbangan hakim memutuskan sebuah perkara perbuatan melawan hukum adalah :

Dalam pokok perkara

1. Menimbang tujuan dari gugatan tersebut pada pokok perkaranya mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menimbang bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Eksepsi Tergugat V poin (2) di terima oleh majelis hakim. Dimana perkara *a quo* pada poin 2 terdapat kesamaan dengan perkara lain yang teregister di dalam kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Kelas IB dengan nomor 32/Pdt.Bth/2018/PN. Kdr dan setelah diperiksa ternyata perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum Kasasi yang dimohonkan pada tanggal 31 Juli 2019 di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kediri Kelas IB
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara yang didalilkan Penggugat hal itu karena suatu obyek dan pihak yang memuat di dalam perkara *a quo* masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga haruslah terlebih dahulu menunggu Putusan kasasi dalam perkara nomor 32/Pdt.Bth/2018/PN. Kdr tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum dan untuk menjaga agar tidak ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya terhadap obyek yang sama

4. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam kopensi dan rekonpensi

1. Menimbang oleh karena gugatan kopensi dan rekonpensi terkait penentu siapa yang harus dihukum untuk pembayaran biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara
2. Memperhatikan pasal 136 Rv, Pasal 144 Rv, Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain bersangkutan .

Maka dengan adanya pertimbangan hukum dari hakim hal-hal yang mengenai gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena adanya kesamaan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Kediri yang disebut *a quo*.

Perbuatan melawan hukum terjadi saat Para Penggugat merasa dirugikan karena pengalihan hak atas piutangnya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba menerima sebuah surat kalau pengalihan utang Abdul Moeis pindah pada turut Tergugat III. Perbuatan melawan hukum tercatat pada Pasal 1365 KUHPerdara dimana isi dari pasal tersebut adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian orang lain, maka orang tersebut

yang menyebabkan kerugian itu wajib membayarnya atau mengganti atas kerugian tersebut. Dari isi pasal tersebut sudah jelas kalau orang yang melakukan kesalahan dengan merugikan orang lain maka harus membayar atas kerugian tersebut. Dari isi pasal diatas ada beberapa unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri, yang pertama melanggar undang-undang. Dengan jelas perbuatan ini pada perkara diatas telah melanggar undang-undang Pasal 613 dimana isi dari pasal tersebut adalah menyerahkan piutang-piutang atas nama serta kebendaan lainnya dilakukan dengan adanya sebuah akta otentik atau dengan akta dibawah tangan, dengan hak-hak atas kebendaan tersebut yang dilimpahkan kepada orang lain atau orang ketiga. Yang dilakukan pihak debitur tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu, karena harus atas persetujuan kedua belah pihak, baik kreditur lama dengan kreditur baru dan debitur. Unsur yang kedua merupakan melanggar hak subyektif orang lain. Hal ini sudah jelas melanggar hak subyektif dari penggugat (debitur), karena perbuatan yang dilakukan antara tergugat I dengan tergugat IV melanggar atas hak kebendaan dari penggugat, maka hak kebendaan tersebut beralih kepada kreditur baru, maka aset yang dimiliki oleh penggugat akan berganti pada tergugat IV selaku *cessionaris* atau biasa disebut pihak yang menerima pengalihan tersebut. Unsur yang selanjutnya adalah bertentangan dengan sebuah kewajiban hukum bagi penggugat. Hal ini menjelaskan bahwa didalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak

tergugat I dengan tergugat IV adalah melanggar kewajiban hukum bagi penggugat, melanggar karena para tergugat tersebut tidak memberitahukan terlebih dahulu atas terjadinya pengalihan piutang tersebut. Sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan pengalihan piutang harus ada akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan adanya akta otentik membuktikan bahwa kedua belah telah menyetujui atas pengalihan piutang tersebut, nyatanya penggugat tidak mengetahuinya. Unsur yang selanjutnya adalah bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang patut ada pada masyarakat. Dengan kata lain perbuatan yang dilakukan tergugat I dan tergugat IV bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat hanya untuk mementingkan keperluan sendiri. Maka dengan disebutkannya unsur-unsur diatas sesuai dengan apa yang dilakukan tergugat, pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri guna menyelesaikan perkara ini.

Kemudian perihal *cessie* pada perkara ini adalah sebuah pengalihan hak atas utang Abdul Moeis kepada pihak ketiga yaitu Turut tergugat III dimana bank mengalihkan piutangnya kepada Menik Rahmawati selaku penerima *cessie*. Setelah itu tergugat III menjual obyek yang menjadi jaminan tersebut melalui Tergugat V yaitu KPKNL yang berisikan pada risalah lelang kemudian dimenangkan atau dibeli oleh Tergugat IV sebesar 291.000.000 yang tidak sesuai dengan nilai yang ditagihkan pada Alm Abdul Moeis. Hal ini terjadi saat Abdul Moeis mempunyai hutang kepada Bank kemudian Bank mengalihkan

piutangnya kepada orang ketiga. Disamping itu telah terjadi kredit macet yang dilakukan debitor karena kredit debitor yang mencapai Rp. 988.888.361,51 ini sudah termasuk bunga yang tertunggak dan denda, sebab dari kredit macet adalah tulang punggung keluarga telah meninggal dunia, sehingga debitor mempunyai bunga serta denda.

Kemudian pada perkara ini tergugat I selaku kreditur (bank) mempunyai pertimbangan akan mencari solusi dalam menyelesaikan kreditnya, kredit macet karena kredit debitor yang mencapai Rp. 988.888.361,51 ini, yaitu salah satunya adalah dengan cara pengalihan piutang atau *cessie*. Idealnya melakukan pengalihan piutang sejak awal harus diberitahukan kepada debitor saat pembuatan akta pengalihan piutang, sehingga dengan ikut serta menandatangani akta tersebut maka debitor dianggap juga mengetahui sekaligus menyetujui terjadinya pengalihan piutang tersebut sebagaimana asas akuntabilitas transparansi dan partisipatif. Pada permasalahan ini debitor tidak mengetahui pengalihan piutangnya, tiba-tiba mendapat pemberitahuan akan pengalihan tersebut, demikian pada Pasal 613 angka 2 KUHperdata yang berisikan tidak berakibat bagi orang yang mempunyai utang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya baik secara tertulis ataupun diakuinya maka dengan adanya pengalihan piutang tersebut tidak sah, karena pada dalam pasal 613 KUHPperdata yang berisikan penyerahan beberapa piutang atas nama serta kebendaan yang tak bertubuh lainnya, melakukannya

dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, yang mana hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Maka dari pasal tersebut dijelaskan bahwa melakukan pengalihan piutang harus dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan agar pada pemindahan tersebut berlaku pada orang yang berutang, dimana akta *cessie* itu harus diberitahukan pada orang berutang tersebut secara *betekend* (resmi). Kemudian hak piutang tersebut telah berpindah sejak akta itu dibuat.

Adapun unsur yang dapat disimpulkan sesuai dengan Pasal 613KUHPerdata pada *cessie* adalah yang pertama yaitu dibuatkan akta otentik atau akta dibawah tangan. Hal ini dilakukan agar perjanjian tersebut sah dan bisa menjadi bukti bahwa telah terjadi sebuah perjanjian. Akta otentik dibuat dihadapan notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat sebuah akta otentik, kemudian unsur yang kedua adalah hak-hak yang melekat pada pengalihan piutang berpindah pada pihak penerima pengalihan. Pada hal ini hak-hak yang telah dimiliki debitor beralih pada kreditur baru selaku penerima pengalihan piutang. Ini yang menjadi masalah karena debitor tidak mengetahuinya akan terjadi sebuah pengalihan piutang atas nama. Unsur yang selanjutnya adalah *cessie* hanya berlaku atau hanya berakibat hukum pada debitor ketika sudah diberitahukan kepadanya secara tertulis dan disetujui serta diakui. Maka adanya perjanjian *cessie* ini dibuat dengan akta otentik maupun

dibawah tangan belum mengikat dan atau tidak ada timbulnya akibat hukum kepada debitur apabila hal yang mengenai peralihan piutang secara *cessie* tidak ada pemberitahuan kepada debitur baik secara tertulis tidak diakui serta disetujui.

Sesuai pasal diatas peralihan piutang *cessie* demikian belum terpenuhi maka peralihan piutang tersebut belum juga terjadi, maka debitur sang ahli waris dari Abdul Moies masih mempunyai hak untuk membayar utangnya kepada kreditor awal, sehingga kreditor awal wajib menerima pembayaran dari debitur sehingga hal tersebut di atur pada Pasal 1540 KUHPerdara berisikan bahwa apabila belum ada penyerahan suatu piutang yang telah dijual, orang yang mempunyai utang membayar utang tersebut kepada kreditor awal, maka cukup untuk membebaskan si berhutang.

Cessie ini merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan piutang kreditor atau orang yang mempunyai hak untuk memegang hak tanggungan orang lain yaitu dengan menyerahkan piutang atas nama dimana melakukannya dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan, kemudian melakukan pemberitahuan mengenai beralihnya piutang tersebut⁵³. Sehubungan dengan hal itu adanya sebuah perjanjian tertulis, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan merupakan hal yang mutlak untuk di penuhi dalam melakukan transaksi pengalihan piutang atas nama (*cessie*). Juga

⁵³ Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata* (Yogyakarta : Teras, 2011) hlm 96

disepakati istilah hukum yang bersangkutan dengan *cessie* dimana orang yang menyerahkan tagihan atas nama biasa disebut *cedent* (kreditur awal) kemudian orang yang menerima penyerahan tagihan biasa disebut *cessionaris* (kreditur baru) lalu *cessus* merupakan debitur yang mana orang yang mempunyai utang. Hal diatas tidak dibenarkan karena pada Pasal 613 KUHperdata. Secara jelas dalam pengalihan piutang atas nama mengetahui dengan jelas kepada siapa utang tersebut harus dibayarkan. Maka sebelum adanya pemberitahuan dengan jelas serta debitur telah mengetahui dan menyetujuinya *cessie* belum terjadi, dan debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur awal.

Kemudian ada benda yang dijadikan jaminan, meskipun adanya sebuah jaminan itu tidak menjadi sebuah keharusan akan tetapi demi terlindunginya kepentingan kreditur yang bertujuan untuk menjamin sebuah pelunasan atau pembayaran atas sejumlah utang yang harus dibayar oleh kreditur pada debitur, maka ada kesepakatan bahwa terjadi adanya pemberian sebuah jaminan oleh kreditur pada debitur yaitu sebuah sertifikat tanah atas nama Abdul Moeis dengan Sertifikat Hak Milik No. 40, gambar situasi Nomor : 996 tanggal 14 Agustus 1993 dengan luas : 253 m² yang terletak pada Desa/Kelurahan Ringinanom Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri Jawa Timur. Sertifikat ini menjadi jaminan saat alm Abdul Moies meminjam uang pada Bank. Setelah itu bank mengalihkan piutang Abdul Moies

Kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Ahli Waris atau Para Penggugat. . Disini yang menjadi kreditor baru adalah Turut tergugat IV yang memenangkan lelang/ yang membeli objek yang menjadi jaminan dimana yang di lakukan oleh Turut tergugat III, dengan demikian objek jaminan tersebut dipegang sepenuhnya oleh kreditor baru.

Maka pengalihan piutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor baru secara *cessie* tidak berakibat berakhirnya sebuah perjanjian, hanya saja beralihlah hak tanggungan tersebut, dimana hak tanggungan itu beralih karena terjadinya *cessie*, maka baik kewajiban maupun hak dari hak tanggungan ikut beralih pada kreditor baru. Hal tersebut terdapat pada pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai berikut :

- 1) *Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan karena cessie subrogasi, pewaris, atau sebab yang lainnya, maka hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor baru.*

Sesuai pasal diatas maka jaminan yang awalnya di pegang kreditor lama telah beralih pada kreditor baru. Adapun perjanjian pemberian jaminan tersebut bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit tersebut tetap berlaku sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Thn 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu pemberian sebuah hak tanggungan didahului janji bertujuan untuk memberikan sebuah hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam dan merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian lainnya yang timbulnya utang tersebut , hanya saja beralih pada kreditor baru. Maka dalam hak tanggungan ini yang berhak menanggung jaminan sertifikat tanah tersebut adalah kreditor baru, dengan adanya hak tanggungan ini pendaftaran atas pengalihan hak tanggungan wajib didaftarkan dikantor Pertanahan setempat. Melakukan hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah hak preferen kepada kreditor baru selaku pemegang hak tanggungan yang baru. Akan tetapi pada perkara ini diduga melakukan konspirasi jahat dan itikad buruk untuk memiliki objek jaminan para penggugat karena hal-hal yang mengenai beralihnya hak tanggungan tersebut ahli waris Abdul Moeis atau Penggugat dari awal sudah tidak mengetahui adanya *cessie* ini. Dengan hal ini Penggugat merasa dirugikan karena dibuatnya perjanjian *cessie* yang dibuat dihadapan tergugat II dan oleh tergugat III yang membebankan hutang kepada Abdul Moeis dengan nilai hutang yang lebih besar dari hutang pokoknya, sehingga ahli waris Abdul Moeis atau penggugat tidak bisa membayar hutang tersebut, namun ada yang menjanggal bahwa Tergugat IV melalui fasilitas pelelangan Tergugat V yang membeli asset Abdul Moeis yang menjadi jaminan dengan dibawah nilai hutang yang ditagihkan.

Maka oleh karena itu sudah selayaknya dibatalkan karena sesuai dengan Putusan MA nomor 3156 K/Pdt/2002 tanggal 31 Mei 2006 bahwa tanggung jawab *cedent* tidak beralih karena sebiah perjanjian *cessie* yang didasarkan pada itikad buruk dari kreditur. Perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan akan batal, terbukti dengan adanya rekayasa dalam pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian jual beli piutang.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Atas Pengalihan Hutang Pada Putusan Hakim Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Kdr

Terdapat pada Fiqh Muamalah istilah *cessie* biasa disebut *Al-hawalah* atau *Al-hiwalah* yang mempunyai arti mengubah dan memindahkan dalam artian memindahkan utang dari seseorang kepada orang lain atau melimpahkan tanggung jawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain. Maka pada putusan perkara ini telah melakukan pengalihan piutang kepada pihak ketiga, tetapi peralihan hak tagih dari Tergugat I ke Tergugat III harusnya diberitahukan sebelum para Penggugat menerima tagihan dari Tergugat III sehingga akta perjanjian pengalihan utang (*cessie*) No. 35 Tanggal 26 September 2014 dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya *cessie* sesuai dengan KUHPerdara yang berbunyi penyerahan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau perjanjian dibawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Sedangkan pada syarat-syarat terjadinya *Al-Hiwalah* juga sebagai berikut:

1. Menyebutkan adanya peminjam (*Muhal*), peminjam adalah alm Abdul Moeis, sedangkan Penggugat I merupakan ahli waris dari Abdul Moeis
2. Pemberi pinjaman (*Muhal*) yaitu Bank Danamon yang berkantor pusat di Jakarta ini yang memberikan pinjaman kepada Abdul Moeis sebelum meninggal dunia

3. Penerima *hawalah* adalah Tergugat III
4. Adanya utang (*Muhal Bihi*) ini dilakukan alm Abdul Moeis sebelum meninggal dunia senilai Rp. 200.000.000,.
5. Adanya akad. Akad ini harus ada dengan persetujuan dari Penggugat I selaku ahli waris Abdul Moeis. Syaratnya terjadi sebuah akad meliputi 2 macam yaitu
 - a. Syarat yang mempunyai sifat umum, yaitu syarat yang harus sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - 1) Pihak yang melakukan akad adalah dipandang mampu dalam bertindak menurut hukum (mukallaf) apabila belum mampu harus ada walinya.
 - 2) Obyek akad itu diketahui oleh *syara'*, yang mempunyai syarat berbnetak harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *syara'* dan harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad
 - 3) Akad tersebut tidak dilarang
 - 4) Akad dilakukan memenuhi syarat
 - 5) Akad tersebut ada manfaatnya
 - 6) Ijab dengan utuh sampai terjadi kabul

Maka dengan adanya syarat-syarat ini seharusnya sesuai dengan yang diatas, akan tetapi pada perbuatan ini ahli waris tidak diberitahukan adanya pengalihan utang kepada Tergugat III. Hanya saja langsung menerima surat tentang pengalihan utang tersebut.

Syarat sah nya sebuah akad yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan syariah untuk menjamin sahnya akad tersebut, jika tidak terpenuhi maka akadnya menjadi rusak (*fasid*), dalam hal ini agar tidak terjadi kecacatan sebuah akad, keterpaksaan antara orang yang berhutang dengan orang yang menanggung utang tersebut. Pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemaslahatan serta syarat-syarat akad yang rusak. Akan tetapi pada putusan ini yang akhirnya gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena padagugatan ini sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat/ perkara ini masih proses persidangan dan putusannya belum berkekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari putusan yang rancu maka hakim menyatakan gugatan penggugat ini tidak dapat diterima.

Terdapat pada nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah* yang berisikan dimana rukun hawalah yaitu muhil, merupakan orang yang berhutang serta berpiutang, muhal yaitu orang yang menghutangi pada muhill, sedangkan muhal'alaih orang yang mempunyai hutang kepada muhil serta mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya dan muhal bih yaitu utang muhil kepada muhal serta ada sighat. Disini yang sebagai muhil adalah Abdul Moeis sedangkan muhal merupakan Bank serta muhal'alaih adalah turut tergugat IV. Kemudian ada ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak untuk timbulnya sebuah perjanjian. Hawalah harus atas persetujuan muhil, muhal serta muhal'alaih. Sedangkan pada transaksi tersebut telah dilakukan dengan jelas

dengan para pihak yang terlibat, yaitu muhal dan muhal'alaih serta hak penagih muhal berpindah kepada muhal'alaih maka hak penagihnya berpindah kepada tutur tergugat IV yang telah menjadi muhal, sedang muhal'alaih yaitu bank. Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis. Akan tetapi pada perkara diatas adanya sebuah perjanjian tanpa ada sebuah perjanjian antara muhal dengan muhil, tiba-tiba muhil yang sudah meninggal tersebut mendapat surat dari notaris kalau terjadi pengalihan piutang kepada turut tergugat III, akan tetapi turut tergugat III menjualnya dilakukan dengan lelang yang dimenangkan atau yang dibeli adalah turut tergugat IV. Pengalihan piutang ini karena bank sebagai muhal yang berantisipasi atas terjadinya sebuah kerugian yang akan timbul, maka bank perlu memindahkan piutang dengan yang berhutang mampu membayar atau tidak, karena muhil telah melakukan kredit macet karena muhil telah meninggal dunia. Hal tersebut di ungkapkan Sudarsono (tahun terbit 2003:68). Maka muhil beralih pada ahli warisnya.

Hawalah bil ujah yang diatur dalam fatwa DSN N0.58/DSN-MUI/V2007 yang berisikan kalau sebuah transaksi hawalah sudah ditentukan, maka hak penagih muhal berpindah ke muhal'alaih. Sudah jelas bahwa yang berhak menagih adalah muhal'alaih yaitu bank yang berhak menagih kepada muhal yaitu turut tergugat IV. Kedudukan serta kewajiban para pihak wajib dinyatakan pada akad yang tegas. Hawalah tersebut wajib dilakukan atas dasar kerelaan dari

pihak tersebut. Hawalah merupakan produk pada bank yang bertujuan sebagai menyelesaikan utang piutang secara tepat dan simultan. Maka dalam produk ini bank melakukan pengalihan piutang kepada pihak ketiga agar pembiayaan bisa terpenuhi hal ini terjadi karena muhil telah melakukan kredit macet karena muhil telah meninggal dunia.

Pada fiqh dalam pengalihan hutang (*take over*) berpedoman pada fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 tertanggal 26 Juni 2002 tentang pengalihan hutang. Menurut fatwa tersebut pengalihan hutang dilakukan 4 cara, dengan qardh bai' murabahah, syirkah al-milk murabahah, qard bai' ujah serta qard ujah. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa akibat hukum hawalah sebagai berikut :

Pasal 336

- 1) Dimana pihak yang hutangnya dipindahkan, maka mempunyai kewajiban untuk membayarnya kepada penerima hawalah.
- 2) Penjamin hutang yang telah dipindahkan, kehilangan sebuah hak untuk menahan barang jaminan

Pasal 367

- 1) Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum utangnya lunas, maka dibayar dengan harta yang ditinggalkan
- 2) Pembayaran utang tersebut kepada penerima hawalah harus didahulukan pada pihak pemberi sebuah jaminan lainnya

apabila harta yang ditinggalkan oleh kreditur tidak mencukupi

Pada pasal ini sudah jelas bahwa orang yang meninggal utangnya harus dibayar dengan hartanya, yakni Para Penggugatlah yang menjadi ahli waris, maka ahli waris yang berhak untuk melunasinya, akan tetapi bank mengalihkan utang tersebut, karena pihak kreditor sudah termasuk kredit macet. maka guna untuk melancarkan mobilisasi perbankan maka bank mengalihkannya agar utang bisa terbayarkan.

Adapun pasal 368 yang berbunyi akad hawalah atau pemindahan hutang mempunyai syarat menjadi batal dan hutang kembali kembali kepada peminjam jika beberapa syarat tersebut tidak terpenuhinya.

Maka berpedoman pada pasal ini pada kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan batal adanya perjanjian pemindahan hutang yang dilakukan Bank terhadap kreditor selaku ahli waris yang akan melunasi hutang Alm Abd Moeis yang di alihkan kepada Turut Tergugat III akan batal karena pengalihan tersebut ahli waris tidak mengetahui akan hal itu, akan tetapi tiba-tiba menerima surat bahwa pengalihan piutang telah berpindah. Maka dari beberapa syarat, hal tersebut tidak terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan Melawan Hukum atas *Cessie* pada putusan di atas adalah sebuah perbuatan yang menimbulkan Para Penggugat merasa dirugikan dimana perbuatan melawan hukum yang tercantum pada 1365 yang berisikan tiap perbuatan yang merugikan orang lain maka harus mengganti atau membayar atas kerugian tersebut, timbulnya perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat yang melakukan sebuah pengalihan piutang atas nama karena tidak adanya pemberitahuan terdahulu. Harusnya mekanisme pengalihan piutang atas nama kedua belah pihak menyetujui akan hal tersebut, demikian bertentangan dengan Pasal 613 Kitab Undang-undang Perdata yang menyebutkan bahwa sebuah penyerahan piutang atas nama dan kebendaan lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, atas haknya kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain (pihak ketiga), hal tersebut tidak sesuai dengan syarat terjadinya pengalihan utang. Maka terjadinya pengalihan tersebut batal. Akan tetapi pada putusan diatas bunyi amarnya yang tidak menerima gugatan penggugat, karena hakim melakukan pertimbangan dengan adanya sebuah perkara yang sama dan juga

diajukan pada Pengadilan Negeri Kediri agar tidak terjadi sebuah putusan yang tumpang tindih.

2. Pengalihan piutang terdapat pada Fiqh Muamalah yang berarti *hawalah* yaitu yang mempunyai arti memindahkan, mengalihkan. Jadi *hiwalah* merupakan sebuah perjanjian yang menjamin pemindahan utang-piutang dari satu pihak ke pihak yang lain, yang mana tanggung jawab untuk membayar utang dari pihak kedua kepada pihak ketiga. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 368 dimana akad hawalah akan batal jika syaratnya tidak terpenuhi. Maka pada perkara ini antara bank (Debitur) dengan kreditur baru dinyatakan batal.

B. Saran

Bagi Bank sebaiknya jika melakukan pengalihan piutang harus terlebih dahulu memberitahukan kepada ahli warisnya agar tidak terjadi salah paham antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus Vol. 2* . (Jakarta : Kencana 2008)
- Arto. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Budiono. Herlien, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya, 2010)
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009)
- Hantijo Soemitro. Ronny, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 1990)
- Ibrahim. Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006)
- Johan Nasution. Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo 2001)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2000)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata Vol 1* (Jakarta : Rajawali Pers 2014)
- Rahmad Setiawan. J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. (Jakarta : Gramedia, 2010)
- Sahrani. Sohari, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2011)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011)

Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada 2011)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty 1981)

Suadi. Arman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia 2018)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006)

Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Yogyakarta: Univ Atma Jaya Yogyakarta, 2009)

Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2007)

Syafi'i Antonio. Muhammad, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000,)

Usanti. Trisanidi P., *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2016)

Jurnal

Jurnal A. Frastiawan Amir Sup, Devid 2015 STAIN Ponorogo Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUHperdata

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009)

Website

Akuntansi Syariah di Indonesia <http://books.google.co.id>

موقف الشريعة الإسلامية من تأجير الأرحام: دراسة مقارنة، إبراهيم، حسني عبد السمیع ,

مكتبة نانسى، 2006